

**PENGABAIAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN KELOMPOK MINORITAS DAN KEGAGALAN DEMOKRASI DALAM NOVEL MARYAM KARYA OKKY MADASARI**

*Negligence of Citizenship Rights Minority Groups and Failure of Democracy in the Okky Madasary's Novel "Maryam"*

**Purwaningsih, Santy Yulanti, Dea Letriana Cesaria, dan Kaniah**

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12710

Pos-el: [purw020@brin.go.id](mailto:purw020@brin.go.id), [sant014@brin.go.id](mailto:sant014@brin.go.id), [deal001@brin.go.id](mailto:deal001@brin.go.id), [kani001@brin.go.id](mailto:kani001@brin.go.id)**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menggambarkan hak kewarganegaraan masyarakat minoritas yang terabaikan sebagai wujud dari pengabaian hak-hak kewarganegaraan minoritas dan kegagalan demokrasi yang diinterpretasikan melalui Novel *Maryam*. *Maryam* merupakan novel yang mengisahkan persoalan kaum minoritas Ahmadiyah dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaranya. Kekuatan novel ini didasarkan sebuah peristiwa nyata diskriminasi terhadap kaum Ahmadiyah yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Permasalahan yang dikemukakan adalah bentuk diskriminasi dan hak-hak kewarganegaraan yang tidak diperoleh oleh tokoh Maryam dan tokoh Ahmadiyah lainnya yang tergambar dalam novel *Maryam*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan konsep representasi realitas di dalam teks. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan teknik baca catat. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik interpretatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa diskriminasi yang dialami tokoh Ahmadiyah mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan mereka. Ada beberapa hak kewarganegaraan yang tidak terpenuhi oleh tokoh Ahmadiyah, yaitu (1) hak kebebasan beragama, (2) hak mendapatkan tempat atau hunian yang baik, (3) hak atas pendidikan, (4) hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, dan (5) hak mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Novel *Maryam* mengangkat isu diskriminasi kepada kaum minoritas sebagai cerminan kegagalan demokrasi di Indonesia. Meskipun sudah banyak aturan yang memberikan ruang bagi kesetaraan hak identitas, pada kenyataannya hal ini tidak mudah dipraktikkan.

**Kata kunci:** novel *Maryam*, minoritas ahmadiyah, hak kewarganegaraan yang terabaikan, kegagalan demokrasi

**Abstract**

*This study describes the neglected citizenship rights of minority communities as a manifestation of the negligence of minority rights and the failure of democracy as interpreted through the Novel Maryam. Maryam is a novel that tells the problems of the Ahmadiyah as minority in fulfilling their citizenship rights. The strength of this novel is based on a real incident of discrimination against Ahmadiyah that occurred in Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). The problem raised is how forms of discrimination and citizenship rights are not obtained by the character Maryam and other Ahmadiyah figures depicted in Maryam's novel. This research uses a literary sociology approach and the concept of representing reality in texts. The data collection method was carried out using literature study and note-taking techniques. Data analysis used descriptive analysis method with interpretive techniques. The results of the analysis show that the discrimination experienced by Ahmadiyah resulted in their unfulfilled citizenship rights. There are several citizenship rights that Ahmadiyah leaders have not fulfilled, including (1) the religious freedom, (2) the housing right (3) the education right, (4) the legal protection, and (5) the equal right in economic sector. In this study, it was concluded that Novel Maryam provides space for the issue of discrimination against religious minorities as a reflection of the failure of democracy in Indonesia. Even though there are many rules that provide space for equal identity rights, in reality this is not easy to put into practice.*

**Keywords:** *Maryam*, minoritas ahmadiyah, neglected citizenship rights, failure of democracy

**Informasi Artikel**Naskah Diterima  
8 Oktober 2022Naskah Direvisi Akhir  
19 November 2023Naskah Disetujui  
7 Desember 2023**Cara Mengutip**

Purwaningsih, dkk. (2023). Pengabaian Hak-Hak Kewarganegaraan Kelompok Minoritas dan Kegagalan Demokrasi dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari. *Aksara*. 35(2). 264—276.

[doi: <http://dx.doi.org/10.29255/aksara.v35i2.1233.264--276>](http://dx.doi.org/10.29255/aksara.v35i2.1233.264--276)

## PENDAHULUAN

Tulisan ini bermula dari kegelisahan terhadap perlakuan yang dialami kelompok minoritas di Indonesia. Meski sejatinya Indonesia adalah negara demokrasi, masih ditemui adanya ketidakadilan terhadap kaum minoritas. Sejak era reformasi dimulai, isu tentang HAM masih terus dibicarakan. Hal ini berkaitan dengan penegakan demokrasi di Indonesia, terutama persoalan hak-hak kewarganegaraan bagi masyarakat minoritas yang masih belum terselesaikan.

Kewarganegaraan demokratis lebih daripada sekadar praktik politik. Kewarganegaraan juga merupakan status hukum dan kategori administratif terkait dengan hak-hak dan kewajiban sipil. Dengan status hukum dan administratif kewarganegaraan, warga berhak memiliki akses dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dinamika politik global, regional, nasional, dan lokal yang belakangan ini ditandai dengan kebangkitan politik identitas sering tidak kondusif terhadap kewarganegaraan demokratis. Oleh karena itu, kewarganegaraan demokratis di tanah air dengan segala aspeknya mestinya senantiasa diperkuat (Azra, 2019).

Demokrasi salah satu mekanisme utamanya adalah mengakomodasi perbedaan kebudayaan dengan perlindungan hak-hak sipil dan politik orang perorang (Kymlicka, 2003). *Setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama* telah menjadi semacam pengetahuan atau prinsip bersama seiring menguatnya proses demokratisasi di Indonesia. Prinsip-prinsip kesetaraan sosial dipandang sebagai nilai kolektif yang melandasi hubungan antarwarga, salah satunya prinsip toleransi. Dalam toleransi, Setiap warga diharapkan bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Selain itu, kedaulatan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia bisa ditegakkan. Melalui pemahaman nilai-nilai demokratis yang dianut sebuah etnis, orang (lain) dapat menerima perbedaan yang nyata di dalam masyarakat. Hal itu diharapkan dapat menghindari pertenturan budaya akibat perbedaan-perbedaan ekspresi berbagai etnis (Taum dalam Syahrul, 2022). Akan tetapi, masih banyak ditemukan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, banyak kelompok minoritas di Indonesia yang hingga saat ini tetap mengalami diskriminasi, baik dari kelompok minoritas agama (Ahmadiyah dan penganut agama-agama lokal), minoritas etnis, suku, gender, dan lain-lain. Seiring menguatnya politik identitas, hal ini ternyata memicu kekerasan terhadap mereka.

Persoalan-persoalan yang terjadi tersebut juga banyak dilontarkan dalam bentuk kritik melalui karya sastra. Sastra sebagai sebuah memori memiliki tiga peran, yaitu sebagai media mengingat, sebagai objek ingatan, dan sebagai media untuk mengamati reproduksi memori budaya (Erll & Rigney dalam Mulyadi, 2021).

Karya sastra menjadi cerminan gambaran sosial budaya yang berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan. Isu-isu kemanusiaan dalam karya sastra merupakan representasi suatu kejadian dalam suatu waktu tertentu. (Faruk dalam Sahidillaha, 2020) mengatakan bahwa fakta adalah segala hasil aktivitas atau perilaku manusia, baik yang verbal maupun yang fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Pengarang mencoba untuk mengingatkan kembali kepada pembaca tentang suatu peristiwa dalam waktu tertentu. (Budianta, 1998) menyatakan bahwa karya sastra dianggap sebagai salah satu medium untuk menghadirkan gagasan atau ideologi baru yang merupakan “kenyataan” dalam masyarakat. Beberapa karya sastra Indonesia sekarang mulai banyak menggaungkan persoalan kemanusiaan, seperti persoalan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Karya sastra tidak kalah partisipasinya dalam merefleksikan isu ketidakterpenuhan hak-hak masyarakat minoritas, seperti hak ekonomi, hak gender, hak agama, hak budaya, dan hak politik. Karya-karya sastra merekam jejak-jejak proses demokrasi, bahkan dalam perjalanan mendokumentasikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Karya sastra tidak kalah partisipasinya dalam merefleksikan proses berdemokrasi. Karya sastra memberikan

sumbangannya bukan saja sebagai pengawas kehidupan demokrasi, tetapi sekaligus sebagai bagian dalam atau inti dari proses demokrasi itu sendiri (Heryanto, 1985).

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup persoalan kaum minoritas Ahmadiyah dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraannya. Salah satu karya sastra yang mengakat tema tersebut adalah novel *Maryam* yang ditulis oleh Okky Madasari pada tahun 2012 (Madasari, 2012). Novel ini akan dijadikan korpus penelitian karena memiliki keunikan. Keunikan tersebut didasarkan pada kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Novel *Maryam* terinspirasi dari persoalan kaum Ahmadiyah yang ada di Lombok, NTB. Novel ini merupakan representatif dari sebuah peristiwa diskriminasi terhadap kaum Ahmadiyah.

Ahmadiyah bukanlah sebuah kelompok keagamaan yang baru di Indonesia. Keberadaannya seringkali ditolak oleh kelompok-kelompok Islam lain, meskipun Ahmadiyah telah mengaku sebagai bagian dari kelompok umat Islam. Penyebabnya adalah adanya beberapa perbedaan dalam penafsiran ajaran Islam yang menjadikan Ahmadiyah masuk dalam daftar “aliran sesat” oleh kelompok Islam *mainstream*.

Masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bentuk diskriminasi dan hak-hak kewarganegaraan yang tidak diperoleh oleh tokoh Maryam dan tokoh Ahmadiyah lainnya yang digambarkan dalam novel *Maryam*. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk diskriminasi dan hak-hak kewarganegaraan yang terabaikan dalam novel *Maryam*. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan wacana demokrasi dan kelompok minoritas di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mimetik, yaitu pendekatan yang memahami karya sastra dengan realitas atau kenyataan (Abrams, 1971). Pendekatan ini melahirkan sosiologi sastra dengan artian karya sastra adalah cerminan dalam realitas kehidupan masyarakat. Sosiologi sastra adalah upaya memahami karya sastra sebagai fenomena atau refleksi suatu masyarakat yang ditelaah dalam kacamata ilmu sastra dalam hubungannya dengan ilmu sosial. Sosiologi sastra adalah upaya untuk memahami karya sastra melalui kritik sosial (Swingewood dan Laurenson, 1972; Damono, 1978; Wellek, 1993). Pendekatan ini melahirkan konsep representasi realitas di dalam teks. Dengan menjadi refleksi masyarakat, karya sastra menjadi media untuk mengemukakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sastra ditempatkan sebagai potret sosial masyarakat. Ia mengungkapkan kondisi sosial masyarakat pada masa tertentu. Ia membawa semangat zamannya. Sastra memberi pemahaman atas situasi sosial, kepercayaan, ideologi, dan harapan masyarakat yang mencerminkan kondisi sosial budaya bangsanya. Melalui karya sastra juga tidak jarang pengarang mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam menentukan masa depannya berdasarkan imajinasi, perasaan, dan intuisi. Sastra yang baik tidak hanya merekam kenyataan yang ada di masyarakat begitu saja. Akan tetapi, ia juga memberikan tanggapan terhadap realitas sosial yang dihadapinya (Kurniawan, 2011).

Kajian yang menggunakan novel *Maryam* sebagai sumber data penelitian sudah banyak ditemukan, antara lain (Bahtiar, 2018) dengan judul “Konflik Agama dalam novel *Maryam* Karya Okky Madasari”. Pada penelitian ini penulis membahas penyebab konflik dan solusi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Konflik agama yang terjadi dalam novel bukan sekadar masalah keberagaman, tetapi juga disebabkan faktor lain. Faktor tersebut adalah eksklusivisme kelompok Ahmadiyah, baik dalam menjalankan ibadah maupun kegiatan lain. (Damayanti, 2023) membahas sudut pandang perlawanan terhadap diskriminasi agama golongan Ahmadiyah dalam novel *Maryam*. (Solicha, 2019) membahas Ahmadiyah dalam sudut pandang solidaritas pengikutnya. Sintya Nur Alifah & Haryanti (2022) membahas novel *Maryam* dalam kajian sosiologi sastra. Novel *Maryam* juga dikaji dalam sudut pandang psikologi dengan judul “Klasifikasi Emosi Tokoh dalam Novel *Maryam* Karya Okky Madasari Kajian Psikologi Sastra David Krech” yang mengupas diskriminasi kaum minoritas oleh masyarakat (Yuliana, 2018). Penelitian dengan judul “Pola Pertahanan Perempuan Ahmadiyah dalam Ruang Konflik”,

menekankan sosok tokoh perempuan Ahmadiyah sebagai korban kekerasan yang berusaha untuk melakukan perlawanan (Hadiroh, 2015). Selanjutnya, penelitian dengan judul “Pluralisme dalam Novel *Maryam* Karya Okky Madasari” juga membahas konflik Ahmadiyah dari sudut pandang kajian pluralisme (Sutikno, 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme di dalam novel *Maryam* mempunyai kompleksitas ketika bertemu dengan konflik antara identitas subjek jemaah Ahmadiyah yang pasif dengan identitas subjek yang aktif. Faktor yang menyebabkan kegagalan pluralisme adalah kegagalan dalam berdialog dan ketidakenerimaan terhadap hal yang baru.

Sementara itu, penelitian lain yang membicarakan persoalan kaum minoritas di Indonesia dalam karya sastra dapat ditemui pada penelitian yang berjudul “Perjuangan Kaum Minoritas Muslim terhadap Dominasi Majoritas Kristen Ortodoks dalam Novel Bumi Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy: Kajian Sosiologi Sastra”. Hasil penelitian ini adalah tidak selamanya kaum minoritas menjadi pengikut atas aturan-aturan yang dibuat oleh kaum mayoritas (Aini, 2015). Penelitian dalam artikel berjudul “Negara, Hak-Hak Minoritas, dan Multikultural (Kasus Ahmadiyah)” membicarakan ketiadaan negara dalam menyelesaikan konflik Ahmadiyah. Negara cenderung menciptakan politik kesesuaian yang mengakibatkan kaum Ahmadiyah belum berterima di Indonesia (Mundzir, 2012). (Simamora et al., 2019) meneliti kekerasan dan diskriminasi kepada minoritas Ahmadiyah yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Dalam penelitian itu diperoleh simpulan bahwa diskriminasi muncul akibat penguasaan gugus struktur oleh agen kelompok anti-Ahmadiyah yang cukup besar. Penelitian berjudul “Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia” membahas upaya perlawanan kelompok Ahmadiyah terhadap dominasi dan hegemoni kelompok Islam *mainstream*. Upaya perlawanan tersebut dilakukan dengan cara menciptakan ruang (*sphere*) yang cenderung bebas dari hegemoni kelompok dominan ditengah-tengah dunia akademis dan membentuk jaringan bersama-sama dengan kelompok-kelompok lain yang independen (Maliki, 2010). Artikel “Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Asia” membahas konflik berkepanjangan yang menimpa negara-negara Islam sehingga mendorong adanya peningkatan migrasi muslim ke Eropa dalam bentuk pencarian suaka (sumber data buku-buku, dokumen dan jurnal serta penelitian) (Berutu, 2019). Artikel yang berjudul “Masalah-Masalah Demokrasi: Diskursus Hak Mayoritas dan Minoritas” membahas demokrasi secara substansif mengakui eksistensi hak minoritas dan hak mayoritas. Pengutamaan hak mayoritas dapat memunculkan tirani mayoritas yang berbahaya bagi kepentingan minoritas. Walaupun demikian, minoritas juga dapat menjadi kelompok yang berkuasa dan mengontrol politik suatu negara sehingga suara mayoritas juga terabaikan (Roring, 2022).

Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tidak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di tiap negara kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tidak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas. Dalam konteks hubungan sosial, minoritas selalu merujuk pada kelompok atau komunitas yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan kelompok lain di daerah tertentu. Oleh karena itu, muncul istilah mayoritas-minoritas yang biasanya digunakan dalam hubungan antar agama atau etnis sehingga kelompok minoritas di satu daerah pada saat yang bersamaan bisa menjadi mayoritas di daerah lain.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan definisi minoritas dengan kata-kata kunci yang harus dipertimbangkan, yaitu secara leksikal, istilah ”minoritas” dapat dipahami secara numerik sebagai populasi yang jumlahnya lebih sedikit dari sebuah jumlah populasi yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Akan tetapi, minoritas juga dapat dilihat dalam hal pengaruh, yaitu tidak dominan dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Hubungan antara mayoritas dan minoritas sering mengalami konflik yang ditandai dengan sikap prasangka dan subjektivitas. Kaum mayoritas mengeklaim superioritas dan

menganggap bahwa ada nilai-nilai negatif dari kaum minoritas (Risdiarto, 2017). Minoritas sebagai sebuah konsep lahir dari rahim politik liberal. Jika liberalisme pada dasarnya berpijak pada individu sebagai pemangku keadautan atas hak, minoritas justru hendak meletakkannya pada komunitas atau kelompok (Mudzakkir, 2011).

Berbagai tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas telah melahirkan pelanggaran HAM dan kejahanan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks hak kebebasan beragama, tindakan kekerasan dan diskriminasi masih banyak kita jumpai. Theodorson & Theodorson (1979) dalam (Muaddab, 2020) menjelaskan diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, suku, kebangsaan, agama, dan bahkan keanggotaan kelas sosial.

Menurut (Handayani, 2001) demokrasi merupakan alat penyelenggaraan negara sebagai organisasi kekuasaan yang di dalamnya terdapat jaminan hak-hak warga negara. Fungsi demokrasi berhubungan dengan keterlibatan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian, posisi rakyat dalam sebuah negara sangat signifikan. Demokrasi terbentuk berdasarkan filosofi bahwa hakikatnya manusia adalah mahluk bebas yang menentukan nasibnya sendiri. Berkaitan dengan demokrasi, hak-hak warga negara dijamin atau tertuang di dalam undang-undang. UUD 1945 menjamin perlindungan HAM bagi para anggota kelompok minoritas. Secara kolektif, agama atau keyakinan yang tertuang dalam tradisi yang mereka anut dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati (Pasal 18B ayat 2). Secara individual, mereka dilindungi dan diakui sebagai warga negara dan sebagai penduduk Indonesia (Pasal 26). Pengakuan atas hak kewarganegaraan ini berimplikasi pada keharusan bagi negara untuk menjamin hak-hak asasi mereka sebagai hak-hak konstitusional (BAB IX). Jaminan atas hak kelompok minoritas juga sudah tertera dalam UUD 45 pasal 28A hingga J. Secara khusus perlindungan hak minoritas terdapat pada pasal 28A, 28C (ayat 2), 28E (ayat 2), dan 28I (ayat 2,3) (Anam, 2016).

Penelitian-penelitian sebelumnya dapat menjadi rujukan untuk melihat persoalan kaum Ahmadiyah. Adapun yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah sudut pandang yang digunakan. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek budaya demokrasi dalam karya sastra, terutama pada hak-hak kewarganegaraan. Hal tersebut dipilih mengingat persoalan hak-hak kaum minoritas dan demokrasi dalam karya sastra masih jarang dikupas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah novel *Maryam* yang ditulis oleh Okky Madasari pada tahun 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan teknik baca catat. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik interpretatif. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengkaji teks novel yang berkaitan dengan permasalah yang ingin dikemukakan. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan dengan mencari beberapa literatur yang menunjang proses analisis data. Teknik baca catat dilakukan dengan mencatat dan mengidentifikasi tokoh terkait mengenai persoalan diskriminasi dan hak-hak kaum Ahmadiyah yang tidak terpenuhi. Setelah itu dicatat hal-hal yang bertentangan dengan konsep demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan konsep demokrasi untuk melihat persoalan demokrasi yang dipaparkan dalam novel *Maryam*. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasi hal-hal terkait dengan diskriminasi dan hak-hak tokoh Ahmadiyah yang terabaikan dalam novel *Maryam*. Hasil analisis data digunakan untuk menarik simpulan dari permasalahan yang dikemukakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini adalah bentuk diskriminasi dan pengabaian hak-hak minoritas kelompok Ahmadiyah serta kegagalan demokrasi yang direpresentasikan dalam novel *Maryam*.

### Diskriminasi dan Hak-Hak yang Terabaikan

Novel *Maryam* karya Okky Madasari merupakan salah satu karya sastra yang padat informasi terkait dengan konflik keagamaan di Indonesia. Melalui narator tokoh Maryam, novel ini menjadi kritik sosial terhadap bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum minoritas Ahmadiyah. Dalam novel ini banyak disuguhkan kekerasan fisik dan verbal serta intimidasi yang diperoleh para masyarakat Ahmadiyah. Hal tersebut membuat mereka tidak mendapatkan perlakuan yang baik dan beberapa hak mereka sebagai warga negara terabaikan dan tidak terpenuhi. Ada lima hak kewarganegaraan yang tidak didapatkan secara penuh oleh warga Ahmadiyah berdasarkan novel tersebut, yaitu (1) hak kebebasan beragama, (2) hak mendapatkan tempat atau hunian yang baik, (3) hak atas pendidikan, (4) hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, dan (5) hak mendapatkan ekonomi yang lebih baik.

#### 1. Hak Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama sangat santer dibicarakan dalam novel ini. Tokoh-tokoh dalam novel tersebut, keluarga Maryam, tidak mendapatkan kebebasan dalam beragama karena adanya stigma bahwa keyakinan yang mereka anut atau percaya adalah sesat. Tidak hanya sekadar menerima ungkapan verbal, tempat ibadah mereka juga dirusak dan mereka kesulitan dalam menjalankan ibadah.

Tokoh Maryam mengalami kegamangan karena ajaran agama orang tuanya berbeda dari masyarakat Islam pada umumnya. Lahir sebagai seorang Ahmadi membuat Maryam juga bertanya-tanya tentang kebenaran ajarannya. Suatu hari ia pun memutuskan untuk melepaskan atributnya sebagai seorang Ahmadi demi bisa menikah dengan suaminya yang beragama Islam. Hal tersebut membuat Maryam dikeluarkan dari keluarga besarnya di Lombok. Namun, nyatanya pernikahan Maryam pun tidak berjalan dengan baik. Maryam bercerai dengan suaminya dan memutuskan kembali ke Lombok, NTB tempat kedua orang tuanya tersebut.

Tokoh Maryam mengalami dua fase kebimbangan dan ketakutan dalam menjalankan keyakinannya sebagai seorang Ahmadiyah. Ketakutan dan kecemasan untuk tidak diterima di dalam keluarga baru membuat Maryam meninggalkan kenyakinannya tersebut dan mengikuti kenyakinan suaminya. Akan tetapi, rumah tangganya yang tidak berjalan baik. Maryam memilih berpisah dengan suaminya. Maryam kemudian kembali menjadi Ahmadiyah. Lagi-lagi hal ini juga karena rasa takutnya apabila tidak diakui dalam keluarga. Meskipun di dalam cerita, narator menggambarkan bahwa kembalinya Maryam ke Ahmadiyah sebagai penebus dosa.

Rasa sedih dan penyesalan yang berkepanjangan pun semakin mendera Maryam karena dirinya merasa telah meyakiti hati kedua orang tuanya. Kepulangan Maryam ke Lombok dimaksudkan untuk menebus rasa bersalah dan wujud penyesalan dirinya kepada orang tuanya. Maryam mengurai alasan dirinya memilih menentang ajarannya. Rasa takut dikucilkan akibat dirinya seorang Ahmadi menyebabkan Maryam melawan orang tuanya dan aturan Ahmadiyah. Rasa bersalah pada ibu menjadi penyebab kembalinya Maryam ke pangkuhan ibunya—yang artinya kembali ke lingkungan Ahmadiyah—menjadikan konflik tokoh Maryam semakin klimaks.

Ahmadiyah dipandang sebagai ajaran sesat oleh masyarakat Islam pada umumnya. Ajarannya dianggap bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, minoritas kelompok Ahmadiyah ini tidak serta merta dapat memiliki kebebasan dalam menjalani hidup.

Maryam, keluarganya, dan beberapa orang yang menganut ajaran Ahmadiyah tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadah. Seperti yang diketahui, mereka memiliki satu kelompok dan satu masjid yang dijalankan sesuai dengan tata cara dan keyakinan yang dianut.

Hak-hak kebebasan dalam menjalankan ibadah terampas oleh sekelompok agama mayoritas. Banyak perundungan yang mereka alami, termasuk tempat ibadah dirusak dan diusir dari rumah mereka sendiri. Hal itu tergambar dalam kutipan berikut.

Rumah itu milik keluarga kami. Tanah itu warisan dari Kakek. Rumah itu dibangun dari keringat bapak saya. Bagaimana mungkin kalian semua bisa mengusir kami dari rumah kami sendiri?" Suara Maryam semakin keras (Madasi, 2012: 209-210)

## 2. Hak Mendapatkan Tempat atau Hunian yang Baik

Tokoh-tokoh Ahmadiyah yang digambarkan dalam novel tersebut tidak diberikan ruang atau tempat tinggal. Mereka diusir dari kampungnya sendiri, dari rumahnya sendiri, dan dari tanah nenek moyangnya. Maryam dan keluarganya memiliki banyak memori tentang kampung halaman yang harus mereka tinggalkan agar tidak terjadi kerusuhan yang lebih parah lagi. Maryam dan keluarganya dipaksa untuk mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah. Di dalam novel digambarkan bahwa tempat pengusian tersebut kondisinya jauh dari kata layak, seperti pada kutipan berikut.

Gedung Transito kian hari terasa kian sesak. Barang-barang bertambah: baju dan aneka perkakas. Kamar sempit yang disekat dengan kain itu kini terlihat penuh tumpukan barang. Enam bayi telah lahir di pengungsian ini. Anak-anak bertambah besar. (Madasi, 2012: 266).

Seluruh warga Ahmadiyah dievakuasi untuk menghindari bentrok dengan penyerang. Hidup di pengungsian bukanlah pengalaman yang menyenangkan, terutama bagi anak-anak. Mereka dihadapkan dengan situasi dan lingkungan yang tidak memadai dan dapat mengganggu kesehatan, misalnya keterbatasan air bersih dan MCK serta tempat tidur yang tidak aman untuk anak. Tidak hanya persoalan tempat tinggal, kemiskinan juga semakin hari semakin menghadang mereka. Persoalan lainnya adalah kekurangan pasokan makanan karena bantuan bahan makanan dari pemerintah semakin berkurang. Bantuan tak lagi datang rutin sebulan sekali. Bantuan kadang 3 bulan sekali, bahkan pernah selama 5 bulan baru datang. Itu pun tak sebanyak dulu.

## 3. Hak Atas Pendidikan

Anak-anak Ahmadiyah mengalami diskriminasi di lingkungan sekolahnya. Pelaku tindakan diskriminatif adalah sesama murid, guru, dan institusi sekolah itu sendiri. Di dalam novel *Maryam*, diceritakan bahwa mereka juga tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik. Adik Maryam yang bernama Fatimah mengalami intimidasi selama berada di sekolah umum hanya karena ia seorang Ahmadiyah. Fatimah hanya diberi nilai enam dalam pelajaran agama. Nilai batas minimum untuk sebuah kelulusan. Tidak hanya itu, Fatimah dipaksa untuk menentukan satu ajaran agama yang sudah disediakan oleh program pemerintah. Fatimah selama di sekolah juga mengalami kekerasan mental karena tekanan dari pihak sekolah yang tidak mengeluarkan rapornya. Pada saat ujian mereka mendapatkan jadwal yang berbeda dengan siswa lain. Sikap diskriminatif dan intoleransi di ranah sekolah digambarkan dalam novel tersebut. Diskriminasi yang dialami anak-anak Ahmadiyah di sekolahnya telah membuat mereka kehilangan rasa aman dalam memenuhi hak asasinya atas pendidikan.

Oleh sebab itu, Pak Khairrudin, ayah dari Fatimah, menuntut hak nilai kepada guru agama yang telah memberikan nilai minimal terhadap Fatimah. Pak Khairrudin mempertanyakan sikap guru agama yang tidak memperlakukan Fatimah dengan tidak adil. Namun, guru agama tersebut tidak mengabulkan permintaan Pak Khairrudin dan mengakibatkan keduanya bertengkar. Fatimah sebagai anak Ahmadiyah merupakan kelompok yang paling rentan dan tidak memiliki daya upaya untuk membendung dampak dari konflik tersebut. Hak-hak anak untuk berkembang pun semakin terampas. Adanya stigma yang diberikan para guru kepada Fatimah berdampak pada perkembangan anak tersebut. Anak adalah kalangan paling rentan terhadap tindak

kekerasan, baik langsung ataupun tidak langsung. Lingkungan—yang seharusnya memegang peranan paling dekat dengan anak—tidak memberikan dukungan terhadap perkembangan anak itu sendiri.

#### 4. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Kekerasan

Ketika kembali ke kampung halamannya, Maryam mendapati rumah orang tuanya tidak lagi berpenghuni. Maryam mendapati bahwa orang tuanya telah diusir dari kampung tersebut akibat konflik antara masyarakat Islam setempat dengan masyarakat jemaah Ahmadiyah, termasuk orang tua Maryam. Kampung halaman Maryam telah berubah menjadi kampung yang dipenuhi rasa curiga, ketidaknyamanan, keterasingan, serta ketakutan. Tempat itu bukan lagi tempat yang romantis untuk bernostalgia.

Maryam mendapat kabar tentang orang tuanya dari tokoh Jamil yang dulu bekerja di rumahnya. Jamil menceritakan pengusiran orang tuanya, Pak Khairudin, dan kaum Ahmadiyah lainnya dari kampung. Hal itu muncul dalam kutipan berikut.

Lelaki dewasa semua siaga mengepung rumah orang-orang yang mereka anggap telah menyimpang. Mereka memberikan dua pilihan: kembali ke jalan yang benar atau segera meninggalkan tempat ini. Pada hari ketiga pada puncak ketegangan dan ketidaksabaran, api-apipun dilemparkan. Tujuh belas rumah dibakar. Penghuninya memilih pergi. Meninggalkan semua yang mereka miliki. Meninggalkan kehidupan yang telah bertahun-tahun mereka miliki. (Madasari, 2012: 51).

Perlakukan diskriminasi terhadap para jemaah Ahmadiyah semakin santer. Pembakaran rumah dan pengusiran dianggap sebuah kebenaran dengan mengatasnamakan agama. Ketidakberdayaan mereka tejadi karena adanya hegemoni sekelompok masyarakat dan ketidakhadiran negara dalam memberikan rasa nyaman bagi masyarakat minoritas. Kekerasan terhadap jemaah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada pertolongan. Kuatnya pengaruh Tuan Guru, sebagai sosok elit agama di Lombok menjadi titik klimaks dari perlakukan kasar dan semena-mena.

Perlakukan diskriminatif juga terjadi pada saat pengajian 7 bulanan kandungan Maryam. Ketegangan memuncak dan mencekam ketika polisi datang dan dengan tegas meminta warga Ahmadi untuk meninggalkan rumah mereka. Ketakutan, kesedihan, dan rasa marah, mencuat dalam narasi yang didramatisasi dengan robohnya seorang wanita tua, isak tangis para ibu Ahmadi dan anak-anak, serta tuduhan mereka sebagai orang kafir yang santer terdengar.

Karena orang-orang kampung yang tidak ikut akan dianggap Ahmadi. Orang-orang itu beranggapan Maryam dan keluarganya, “Ya, itulah...kafir...kafir harus. diusir....” Jawab Nur dengan raut muka polos. “Tapi itu kata orang-orang, aku hanya mendengar...” (Madasari, 2012 : 194).

Peristiwa lain terjadi pada saat pemakaman Pak Khairuddin, ayah Maryam. Warga menolak jenazah Pak Khairuddin hanya karena ia seorang Ahmadiyah. Pada detik-detik pemakaman—yang semestinya orang sudah memaafkan—justru masyarakat tetap keras menolak orang jenazah Pak Kahiruddin dikuburkan di desa Gerupuk. Ahmadiyah dianggap sesat dan sama sekali tidak ditoleransi. Konflik yang terjadi di pemakaman menjadi klimaks paling serius menggambarkan kondisi konflik keagamaan. Tokoh Tuan Guru secara agresif menekan dan meneror, dan memaksa memaksa warga Ahmadi kembali ke ajaran yang mereka anggap benar. Tuan Guru yang seharusnya bisa melindungi justru semakin menambah kecaman untuk mereka.

Selain itu, kekerasan fisik kepada jemaah Ahmadiyah juga sering dilakukan. Penyerangan, intimidasi, dan perusakan akses milik mereka sering terjadi, seperti yang terungkap pada kutipan berikut.

“Mereka marah pada orang-orang selama puluhan tahun hidup rukun sebagai tetangga. Mereka melempar batu ke genteng, memecahkan kaca jendela, merusak pagar dengan parang dan cangkul. Laki-laki dewasa semuanya siaga. Mengepung rumah orang-orang yang mereka anggap telah menyimpang. Merekamemberi

pilihan: kembali ke jalan yang benar atau segara meninggal ini. Pada hari ketiga, dalam puncak ketegangan dan ketidaksabaran, api-api pun dilemparkan. Tujuh belas rumah dibakar. Penghuninya memilih pergi. Meninggalkan semua yang mereka miliki. Melepaskan kehidupan yang telah bertahun-tahun mereka miliki (Madrasari, 2012 : 51).

Dampak konflik antara masyarakat sekitar dengan kelompok Ahmadiyah tersebut merusak rumah tempat tinggal keluarga Pak Khairudin. Selama belum mendapat tempat yang lain di Gerupuk, Pak Khairudin tinggal di kantor organisasi Ahmadiyah. Selain kehilangan tempat tinggal, dampak konflik tersebut adalah hilangnya pekerjaan. Usaha susu dan madunya terpaksa dihentikan. Konflik tersebut hanya menyisakan mobil pikap yang kemudian dijual untuk mengontrak rumah dan keperluan hidup lainnya setelah keluar dari pengungsian.

Hal yang paling merisaukan adalah mereka tidak mendapatkan hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan. Beberapa kasus yang digambarkan di dalam novel tersebut, misalnya penyerangan dan perusakan terhadap rumah-rumah warga Ahmadiyah. Tidak hanya perusakan rumah penduduk dan tempat ibadah, mereka juga dilarang melakukan peribadatan. Larangan itu bertujuan menghindari pertemuan berkelompok sesama warga Ahmadiyah. Sebelum insiden penyerangan, mereka juga mendapatkan teror dalam bentuk tulisan di tembok rumah mereka. Selain fisik, mereka juga sering mendapat kekerasan verbal dengan pertanyaan atau pernyataan yang menekan, menyindir, dan mengarah pada bentuk ancaman dan intimidasi. Hal ini terdapat pada kutipan berikut.

“Usir orang Ahmadiyah dari Gegerung. Kalau masyarakat di sini tidak mampu mengusir, saya akan mendatangkan masyarakat dari tempat lain untuk mengusir mereka... Darah Ahmadiyah itu halal!” (Madrasari, 2012: 223).

Sesungguhnya, UUD 1945 memberi jaminan semua warga negara Indonesia berhak atas perlakuan yang sama, mendapat hak kewarganegaraan yang sama, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.

##### 5. Hak Mendapatkan Ekonomi yang Lebih Baik

Tokoh Ahmadiyah dalam cerita novel *Maryam* tidak memiliki hak ekonomi untuk menunjang kehidupan keluarga mereka. Akses ekonomi mereka terputus karena kerusuhan dan intimidasi dari masyarakat mayoritas. Jemaah Ahmadiyah dipaksa untuk berhenti memiliki usaha dan tidak mendapatkan akses pekerjaan yang lebih baik. Usaha susu dan madu milik keluarga Maryam yang selama ini dirintisnya terpaksa harus berhenti akibat pengusiran tersebut. Beberapa warga Ahmadiyah akhirnya bekerja menjadi kuli dan tukang dalam proyek bangunan atau bekerja serabutan demi menyambung kehidupan keluarga mereka. Selain itu, ada pula intimidasi berupa larangan bagi warga untuk berbelanja ke pedagang Ahmadiyah.

Potensi konflik dan kekerasan kepada kelompok Ahmadiyah terus terjadi meski mereka sudah jelas tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, menolak, dan bahkan untuk menghindar sekalipun. Pelaku kekerasan memberikan dan menumbuhkan rasa kebencian kepada mereka. Hal itu tentu merugikan secara sosial dan ekonomi.

##### Kegagalan Demokrasi dalam Novel *Maryam*

Kegagalan demokrasi terlihat dari praktik kekerasan fisik dan verbal serta diskriminasi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak warga Ahmadiyah sebagai warga Negara Indonesia. Upaya demokratisasi di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan jaminan hak asasi manusia bagi kelompok minoritas, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan (Maula, 2020).

Hak atas kebebasan beragama menjadi isu yang amat pelik di negeri ini. Meski pemerintah telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik—yang di dalamnya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan secara penuh—masalah kebebasan beragama tidak menjadi mudah karena ketegangan antara agama dan negara yang tidak selesai dirumuskan. Pro kontra Ahmadiyah pada akhirnya menjadi polemik dan konflik berkepanjangan antara kelompok "Islamis" yang menginginkan pembubaran Ahmadiyah di Indonesia dengan kelompok prodemokrasi yang melakukan pembelaan terhadap eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Pelindungan terhadap kaum minoritas sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu adanya perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Lebih khusus Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan kepada negara untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas meliputi etnis, bahasa, atau agama (Risdiarto, 2017: 134). Negara juga wajib untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh warga negara, termasuk para anggota kelompok minoritas keagamaan.

Meskipun aturan pelindungan terhadap kaum minoritas sudah dibentuk, pada praktiknya pelaksanaan itu jauh dari kenyataan. Gaung *menuju Indonesia yang demokrasi* ternyata tidak serta merta meninggalkan jejak kekerasan di Indonesia. Kekerasaan ini semakin melebar ke arah yang lebih horizontal, yaitu antarmasyarakat itu sendiri.

Novel *Maryam* sangat dekat dengan penggambaran konflik identitas sosial terkait dengan keberadaan kaum Ahmadiyah di Indonesia. Keberadaan Ahmadiyah diyakini mengganggu eksistensi Islam karena Ahmadiyah menganggap pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai nabi dan rasul. Klaim ini harus berhadapan dengan sebagian pengikut Islam *mainstream* yang meyakini Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Kebencian terhadap kaum Ahmadiyah menambah daftar model beragama yang jauh dari penghargaan terhadap nilai dan martabat kemanusiaan serta demokrasi di Indonesia. Ahmadiyah dianggap menodai agama Islam dan karena itu mereka dianggap perusak dan harus dimusnahkan.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjunjung nilai demokrasi yang seutuhnya. Negara masih menggunakan kebijakan asimiliasi dengan menyeragamkan budaya yang ada di dalamnya. Kebijakan negara terhadap Ahmadiyah masih mencerminkan superioritas mayoritas terhadap kelompok minoritas. Hal ini tercermin dalam novel berupa gambaran pemerintah setempat, mulai tingkat RT sampai gubernur, tidak mampu mengatasi hal ini. Justru terkadang mereka bagian dari orang-orang yang mengintimidasi.

Dalam konflik tersebut, gubernur sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Lombok, tidak memberikan resolusi yang memuaskan terhadap konflik keagamaan di daerahnya. Hal itu digambarkan dalam kutipan berikut.

"Maaf, Pak Gub, jadi bagaimana nasib kami yang di Transito ini? Kapan bisa kembali ke rumah kami?" tanya Maryam. Ia memotong cerita Gubernur.

Gubernur mengernyitkan dahi. Raut mukanya mendadak berubah. Antara sedang berpikir dan merasa tak suka. Diam beberapa saat. Semua bawahannya menunduk. Seolah sedang pura-pura tak mendengar apa yang ditanyakan Maryam. Baru saat Gubernur mengeluarkan suara, mereka sama-sama mengangkat muka, memandang ke arah Gubernur, berusaha menunjukkan benar-benar sedang mendengarkan.

"Saya ini harus bagaimana lagi," kata Gubernur. "Sudah berkali-kali saya jelaskan, semua ini demi kebaikan bersama. Mau kembali ke sana sekarang lalu ada kerusuhan?" tanyanya sambil menatap muka Maryam. "Tapi itu rumah kami, Pak. Bukankah kita punya hukum? Siapa yang mengganggu dan siapa yang diganggu?" Maryam balik bertanya.

(Madasari, 2012: 248-249)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Maryam yang mengungsi di Transito ingin mendapatkan keadilan dari Gubernur agar dapat kembali ke rumah. Namun, Gubernur tidak dapat mewujudkan keinginan tersebut agar tidak terjadi kerusuhan dengan warga lainnya.

Pada data tersebut dijelaskan bahwa Maryam menanyakan kepada Gubernur mengenai penanganan Ahmadiyah. Gubernur memberikan dua pilihan. Jika tidak ingin tinggal di Transito, warga Ahmadiyah harus keluar dari Aliran Ahmadiyah. Namun, jika jika masih tetap beraliran Ahmadiyah, warga harus tetap tinggal di pengungsian.

Kegagalan juga tercermin pada kasus tokoh Fatimah yang mengalami intimidasi dan perundungan yang terjadi di ranah sekolah. Tokoh Fatimah, anak Ahmadiyah—yang mestinya belajar dengan rasa aman—harus mengalami tekanan akibat ia berbeda dari anak-anak lain. Pihak sekolah ikut memiliki andil dalam pengucilan itu. Penerapan sistem pendidikan yang homogen seperti ini tentu berisiko bagi perkembangan pertumbuhan anak. Kemungkinan risiko yang akan muncul di masa depan adalah si anak menjadi individu yang jauh dari lingkungan sosial. Ia tidak mudah untuk beradaptasi dengan individu atau kelompok lainnya.

Telah terjadi kegagalan dalam memastikan segala produk perundang-undangan dan kebijakan yang dibentuk mampu melindungi minoritas agama. Kegagalan tersebut salah satunya disebabkan adanya campur tangan dalam menentukan keyakinan atau agama agar sesuai dengan agama yang “diakui”. Hal tersebut kemudian membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan serta mengabaikan pengakuan penuh terhadap agama-agama minoritas. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa negara sering kali alpa membela hak-hak kelompok minoritas. Kelompok minoritas selalu saja menjadi korban kekerasan dan mendapatkan perlakuan kasar dari kelompok mayoritas.

Pemerintah Indonesia dianggap gagal dalam melindungi kaum minoritas dari kekerasan dan intoleransi atas nama agama. Laporan *Human Rights* sepanjang 120 halaman berjudul “Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia” merekam kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerombolan militan yang melakukan intimidasi dan penyerangan rumah-rumah ibadah (Solikhin, 2016).

## SIMPULAN

Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa Novel *Maryam* mengangkat isu diskriminasi terhadap kaum minoritas beragama Ahmadiyah. Mereka yang terdiskriminasi menuntut pembelaan dan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Hak-hak sipil mereka yang terabaikan meliputi (1) hak kebebasan beragama, (2) hak mendapatkan tempat hunian yang baik, (3) hak pendidikan, (4) hak bebas dari penyiksaan, dan (5) hak ekonomi. Ketiadaan pengakuan terhadap agama minoritas dari negara menyebabkan para penganutnya mengalami stigma sosial dari masyarakat. Hal itu terlihat dari masih banyaknya bagian pemerintah yang menganggap kelompok tersebut sebagai golongan masyarakat yang belum bertuhan secara benar, bahkan dianggap sesat.

Pemaksaan untuk menganut agama yang diakui terus berlangsung dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai sarana. Hingga kini, masih terjadi penggolongan agama minoritas tertentu sebagai bagian dari agama-agama yang diakui. Meskipun banyak aturan yang memberikan ruang bagi kesetaraan hak identitas, pada kenyataannya hal ini tidak mudah diperlakukan. Dalam novel ini digambarkan bahwa negara sering kali alpa membela hak-hak kelompok minoritas. Mereka selalu saja menjadi korban kekerasan dan mendapatkan perlakuan kasar dari kelompok mayoritas. Hal ini menunjukkan ciri-ciri yang melambangkan kegagalan negara dalam membangun konstruksi demokrasi. Negara sesungguhnya memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh warga negara, termasuk para anggota kelompok minoritas keagamaan.

Dari novel ini kita bisa memberikan satu pemahaman budaya inklusif, yaitu kemampuan untuk menyediakan kebijakan terkait dengan penyediaan akses hak-hak kewarganegaraan bagi komunitas yang sering kali mengalami ketimpangan akibat ras, etnik, dan agama. Hal itu didasari oleh prinsip kewarganegaraan yang setara.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengupas satu novel. Diharapkan dikemudian hari akan ada penelitian yang serupa dengan objek karya sastra yang berbeda guna melihat cerminan demokrasi yang direpresentasikan melalui karya sastra.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, M. H. (1971). *The Mirror and the Lamp*. Oxford: Oxford University Press.
- Anam, C. dkk. (2016). *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bahtiar, A. (2018). Konflik Agama dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari. *Jurnal Jentera*, 7(2), hlm. 161–168. <https://doi.org/doi.org/10.26499/jentera.v7i2.683>
- Berutu, A. G. G. (2019). Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Asia. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(2), 230–246. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.230-246>
- Budianta, M. (1998). Sastra dan Ideologi Gender. *Horison*, XXXII/4, 8.
- Damayanti, V. (2023). Perlawan Terhadap Diskriminasi Agama Golongan Ahmadiyah dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari. *Kajian Linguistik dan Sastra*, 8(1), 129–143. <https://doi.org/10.23917/cls.v8i1.18680>
- Damono, S. D. (1978). *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Feti Nur Aini, M. (2015). Perjuangan Kaum Minoritas Muslim terhadap Dominasi Mayoritas Kristen Ortodoks dalam Novel Bumi Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy: Kajian Sosiologi Sastra. *Jurnal Sastra Indonesia*, 4(1), 1–6. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi>
- Hadiroh, S. N. (2015). *Pola Pertahanan Perempuan Ahmadiyah dalam Ruang Konflik*. UIN Yogyakarta.
- Handayani, S. (2001). Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Makna dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 6(4). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v6i4.537>
- Heryanto, A. (1985). *Perdebatan Sastra Kontekstual*. Jakarta: Rajawali.
- Kurniawan, M. A. (2011). *Kritik Sosial dalam Novel Menunggu Matahari Melbourne*. 26(1), 1–17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/bahastra.v26i1.2180>
- Kymlicka, W. (2003). *Kewarganegaraan Multikultural*. PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Maliki, D. N. (2010). Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1), hlm. 47-62.
- Madasari, O. (2012). *Maryam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maula, S. (2020). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 248(2). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7141>
- Muaddab, H. (2020). Diskursus Minoritas Melalui Kurikulum, Buku dan Kultur di Sekolah. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i1.12521>
- Mudzakkir, A. (2011). Minoritisasi Ahmadiyah Di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 37(2), 1–24.
- Mulyadi, M. S. dan C. R. W. P. (2021). Transmisi Memori Peristiwa 1965 dalam Novel Pulang dan Amba. *Jurnal Aksara*, 33(1), hlm. 71--82. <https://doi.org/10.29255/aksara.v33i1.-565.71-82>
- Mundzir, I. (2012). Negara, Hak-hak Minoritas Agama, dan Multikulturalisme. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(2), hlm. 183—195. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i2.1174>

- Risdiarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1), hlm. 125—141. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>
- Roring, M. S. F. P. (2022). Masalah-Masalah Demokrasi: Diskursus Hak Mayoritas dan Minoritas. *Jurnal Communitarian*, 3(2), 517–527. <https://doi.org/10.56985/jc.v3i2.177>
- Sahidillaha, M. W. dkk. (2020). Sejarah Reformasi Indonesia dalam Kumpulan Puisi Telepon Genggam Karya Joko Pinurbo. *Jurnal Widyalparwa*, 48(2), hlm. 283--291. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26499/wdprw.v48i2.554>
- Simamora, A. R., Hamid, A., & Hikmawan, M. D. (2019). Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tangerang Selatan. *International Journal of Demos*, 1(1), 19–37. <http://hk-publishing.id/ijd-demos> <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i1.4>
- Sintya Nur Alifah, & Haryanti, N. D. (2022). Diskriminasi Kaum Minoritas dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari: Kajian Sosiologi Sastra. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(2), 225–237. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.v3i2.5042>
- Solicha, R. H. (2019). Solidaritas Pengikut Ahmadiyah dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari. Kajian Sosiologi Sastra. *Naskah Publikasi*, 15(3), 1–18.
- Solikhin, A. (2016). Islam, Negara, dan Perlindungan Hak-hak Islam Minoritas. *Journal of Governance*, 1(2), 42–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v1i1.1312>
- Sutikno, E. U. (2018). Pluralisme dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 53--63.
- Swingewood dan Laurenson. (1972). *The Sociology of Literature*. Granada Publishing Limited.
- Syahrul, N. dkk. (2022). Identitas Budaya dan Nilai Demokrasi dalam Cerita Asal Usul Tujuh Subsuku Mentawai. *Jurnal Aksara*, 34(1), hlm 41--60. <https://doi.org/https://doi.org/10.29255/aksara.v34i1.958>.
- Wellek, R. dan A. W. (1993). *Teori Kesusastraan*. Gramedia.
- Yuliana, S. R. M. dan S. S. S. (2018). Klasifikasi Emosi Tokoh dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari Kajian Psikologi Sastra David Krech. *Jurnal Eprints Repository Universitas Negeri Makassar*, 1–16. <https://doi.org/10.25139/fn.v1i1.1092>